Lampiran 12

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

NOMOR : DI/DIR/YANLIK/12/2021

TANGGAL : 24 Mei 2021

URAIAN : Penerimaan Mahasiswa Baru

### **A. Service Delivery**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Untuk mendapatkan layanan penerimaan mahasiswa baru, pemohon harus memenuhi syarat berikut: Syarat umum:  a. Jalur rapor/prestasi (PMDP)  - Tercatat sebagai siswa aktif semester akhir di SMA/SMK/MAN  - Mempunyai latar belakang Pendidikan yang sesuai dengan syarat peminatan  - Sertifikat TOEFL (khusus rintisan kelas internasional) b. Jalur seleksi bersama (SIMAMA) Untuk Lulusan SMA/SMK/C mata ajar yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Matematika, IPa terpadu (biologi, Fisika, kimia) dan Bahasa Inggris c. Jalur Mandiri Dibuka untuk Lulusan SMA/SMK/C dan D III/DIV /Si yang akan melanjutkan Pendidikan ke jenjang sarjana dan profesi.  - Umur tidak lebih dari 27 tahun pada bulan agustus , kecualai bagi peserta tubel/ibel dari kelas alih jenjang - Lulus SMA/MAN/C jurusan IPA, IPS atau SMK (Kesehatan) umum), yang syarat dengan peminatan dan D III/D IV/S1 khusus untuk alih jenjang dan profesi - Tinggi badan minimal laki-laki 155 cm, perempuan 150 cm khusus untuk alih jenjang dan profesi Berbadan sehat dan tidak cacat fisik dan buta warna, - Bersedia membiayai sendiri biaya Pendidikan (dengan surat pernyataan) - Kelengkapan berkas yang harus dipenuhi :  • Foto copy ijazah/surat keterangan lulus (bagi ijazah yang belum ada ) yang sudah dilegalisir  • Foto copy nilai UAN yang dilegalisir  • Foto copy nilai UAN yang dilegalisir  • Sertifikat TOEFL (khusus rintisan kelas Internasional)  • WNI atau WNA khusus rintisan kelas internasional

# 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

#### A. PMDP

- 1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website dengan alamat email <a href="http://www.poltekkesjakarta3.ac.id">http://www.poltekkesjakarta3.ac.id</a> atau <a href="http://sipenmaru.poltekkesjakarta3.ac.id">http://sipenmaru.poltekkesjakarta3.ac.id</a>
- 2. Alur pendaftaran yang harus diikuti oleh setiap calon mahasiswa
- 3. Seleksi
  - a. Administrasi Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Kemenkes Jakarta III.
  - b. Jalur PMDP mata ajar yang dinilai yaitu matematika, IPA terpadu (Biologi, Fisika, Kimia) /IPS ( Sejarah, Geografi, Ekonomi), Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris (ika di dalam kurikulum SMK tidak ada IPA Terpadu maka yang digunakan mata pelajaran kekhususan yang dinyatakan dalam surat keterangan kepala sekolah) dan penilaian lainnya akreditasi sekolah serta penghargaan baik tingkat Internasional, Nasional, Regional dan Lokal.
  - c. Tes lainnya psikotest dan wawancara yang tidak mempengaruhi kelulusan hanya sebagai bahan bimbingan peserta didik.
- 4. Penilaian Hasil
  - a. Panitia Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan Jurusan yang ada di lingkungan Poltekkes jakarta III menetapkan sistem penilaian kelulusan untuk semua peserta Jalur PMDP
  - Peserta melampirkan nilai rapot semester I sd V, Akreditasi Sekolah, Sertifikat atau penghargaan tingkat internasional, nasional, regional, lokal, dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan dari Poltekkkes Kemenkes Jakarta III
  - c. Memenuhi persyaratan Kesehatan berbadan sehat:
    - Fisik (tidak cacat fisik dan tidak buta warna); Psikologis (tidak mengalami gangguan kejiwaan)
    - Tidak mengidap penyakit menular ( TBC, Hepatitis B.C & kusta)
    - Tidak scoliosis dengan derajat kemiringan >20 derajat
    - Visus mata tidak > minus 5
    - (Jika ada) Memiliki surat keterangan bebas narkoba dengan melampirkan hasil laboratorium (akan bekerja sama dengan BNN)
    - \* kelulusan tes kesehatan peserta didasarkan atas rekomendasi dokter pemeriksa
  - d. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus (PMDP dan/atau tes. kesehatan) disahkan oleh Direktur Poltekkes dan diumumkan kepada peserta seleksi secara on line (melalui website).
  - e. Penetapan calon mahasiswa baru Poltekkes yang diterima

tersebut dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan diketahui oleh Direktur.

#### 5. Penentuan kelulusan

Panitia Poltekkes menentukan kelulusan calon mahasiswa.

- a. Kelulusan merupakan peserta yang lulus dari seleksi jalur PMDP
- Jumlah kelulusan yang ditetapkan memperhatikan cadangan yang besarnya ditentukan hasil rapat Panitia Poltekkes dari alokasi yang tersedia maksimal 50% dari lulus utama.

#### 6. Pemeriksaan Kesehatan

- a. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan bagi calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus Jalur PMDP
- b. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) atau kerjasama dengan institusi yang ditunjuk oleh Panitia Poltekkes kemenkes Jakarta III. Contoh formulir pemeriksaan kesehatan dapat dilihat pada *lampiran 2 (poin 4)*.
- c. Bagi calon mahasiswa Poltekkes lintas provinsi, pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di Poltekkes pengirim setelah dinyatakan lulus. Hasil pemeriksaan kesehatan segera dikirim ke Poltekkes yang dituju.
- d. Penetapan hasil pemeriksaan kesehatan dari tim pemeriksa kesehatan hasilnya diserahkan kepada Panitia Poltekkes.

#### 7. Kelulusan

- a. Calon mahasiswa dinyatakan lulus sesuai dengan hasil dan berdasarkan ranking kelulusan.
- b. Tes kesehatan dinyatakan lulus oleh dokter dari institusi yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
- c. Memenuhi persyaratan Kesehatan Berbadan sehat:
  - Fisik ( tidak cacat fisik dan tidak buta warna); Psikologis (tidak mengalami gangguan kejiwaan)
  - Tidak mengalami masalah/gangguan jantung
  - Tidak mengidap penyakit menular ( TBC, Hepatitis B.C & kusta)
  - Tidak scoliosis dengan derajat kemiringan >20 derajat
  - Visus mata tidak > minus 5
  - (Jika ada) Memiliki surat keterangan bebas narkoba dengan melampirkan hasil laboratorium
- \* kelulusan tes kesehatan peserta didasarkan atas rekomendasi dokter pemeriksa ( mengacu ke pedoman sipenmaru jalur PMDP)
- d. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus disahkan oleh Direktur Poltekkes dan diumumkan kepada peserta seleksi.

- e. Penetapan calon mahasiswa baru Poltekkes yang diterima tersebut dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan diketahui oleh Direktur.
- 8. Pengumuman Calon Mahasiswa Baru Yang Diterima Calon mahasiswa baru yang diterima (utama dan cadangan) diumumkan lewat website.
- 9. Pendaftaran Ulang Bagi Calon Mahasiswa Baru Yang Diterima
  - a. Calon mahasiswa baru wajib mendaftar ulang langsung ke bagian Sub.Bag.Adak, setelah melakukkan registrasi administrasi. Untuk calon mahasiswa cadangan, pendaftaran ulana akan dilakukan setelah ada pemberitahuan lebih lanjut.
  - b. Apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran ulang jumlah yang mendaftar kurang dari jumlah alokasi yang ditetapkan, kekurangannya dipenuhi dari calon mahasiswa cadangan menurut peringkat tertinggi. Jika masih belum mencukupi, maka pemenuhan alokasi diatur oleh Panitia Poltekkes Kemenkes Jakarta III, dengan tetap mempertimbangkan terjaminnya mutu mahasiswa.

#### 10. Pengunduran Diri

- a. Calon mahasiswa baru yang telah mendaftar ulang dan menyelesaikan proses administratif, kemudian mengundurkan diri maka biaya yang sudah disetor *tidak* dapat dikembalikan
- b. Calon Mahasiswa baru yang telah mendaftar ulang dan menyelesaikan proses administrative, kemudian mengundurkan diri maka untuk tahun selanjutnya asal sekolah tersebut akan di blacklist untuk masuk Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
- Pemanggilan Calon Mahasiswa Cadangan
   Pemanggilan calon mahasiswa cadangan bila ada calon peserta
   didik yang mengundurkan diri dipanggil berdasarkan no urut
   ranking melalui Web dan telepon

#### **B.** Jalur Sipenmaru Bersama (SIMAMA)

- 1. Mekanisme seleksi dilaksanakan secara terpusat oleh Panitia yang dibentuk oleh Badan PPSDM. Poltekkes Kemenkes Jakarta III hanya menerima Calon Mahasiswa.
- Untuk pendafataran jalur Simama bisa melalui website https://simama-poltekkes.kemkes.go.id/
- 3. Mekanisme seleksi diatur oleh badan PPSDM melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2021-2022 Nomor HK.03.01/III/0422/2021

#### C. Jalur Mandiri Kelas Alih Jenjang

Pendaftaran dimulai tanggal 22 Februari s/d 13 April 2021 secara online melalui URL: http://euis.poltekkesjakarta3.ac.id. Untuk informasi seputaran sipenmaru bisa diakses melalui http://sipenmaru.poltekkesjakarta3.ac.id.

Ketentuan Umum Jalur Kelas Alih Jenjang / Profesi

- 1. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 175,000.00 melalui Virtual Account Bank BNI yang didapatkan setelah melakukan pendaftaran
- 2. Kelengkapan berkas yang harus dikirimkan sebelum pelaksanaan ujian (CBT):
  - a. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang sudah dilegalisir yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan disyaratkan
  - b. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 dengan latar belakang merah
  - c. Surat pernyataan bersedia membiayai pendidikan selama mengikuti pendidikan secara mandiri yang sudah ditanda tangani orang tua/wali mahasiswa bermaterai Rp. 10.000
  - d. Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan pendidikan yang sudah ditanda tangani oleh calon mahasiswa bermaterai Rp. 10.000
  - e. Tanda peserta ujian (CBT)
  - f. Surat keterangan kesehatan dari Puskemas/RS Pemerintah
  - g. Semua persyaratan diatas discan dalam bentuk PDF


#### Ketentuan Khusus Kelas Alih Jenjang/Profesi

- 1. Ketentuan Khusus Kelas Alih Jenjang Prodi D-IV TLM
  - a. Lulusan jenjang pendidikan DIII Analis Kesehatan / TLM
  - a. Telah menjalankan pekerjaan keprofesiannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan profesinya paling sedikit 1 (satu) tahun pada saat mendaftar (dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan)
  - b. Melampirkan surat izin melanjutkan pendidikan dari pimpinan instansi tempat bekerja
  - c. Melampirkan surat penunjukkan sebagai pembimbing lahan
  - d. Semua persyaratan diatas discan dalam bentuk PDF
- 2. Ketentuan Khusus Kelas Alih Jenjang Prodi D-IV Kebidanan + Profesi
  - a. Mengisi CV (form CV silahkan download di web <a href="http://sipenmaru.poltekkesjakarta3.ac.id">http://sipenmaru.poltekkesjakarta3.ac.id</a> ).
  - b. Melampirkan akreditasi institusi asal D-III Kebidanan
  - c. Melampirkan surat pengalaman bekerja dari institusi tempat


- bekerja dengan mencantumkan lama bekerja (bagi yang memiliki)
- d. Melampirkan surat penunjukan sebagai pembimbing institusi (bagi yang memiliki)
- e. Melampirkan SKCK dari Kepolisian
- f. Melampirkan surat izin melanjutkan pendidikan dari pimpinan instansi tempat bekerja
- g. Semua persyaratan diatas discan dalam bentuk PDF
- 3. Ketentuan Khusus Kelas Alih Jenjang Prodi D-IV Fisioterapi + Profesi
  - a. Telah menjalankan pekerjaan keprofesiannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan profesinya paling sedikit
     2 (dua) tahun pada saat mendaftar (dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan)
  - b. Melampirkan surat izin melanjutkan pendidikan dari pimpinan instansi tempat bekerja
  - c. Semua persyaratan diatas discan dalam bentuk PDF
  - Ketentuan Khusus Kelas Alih Jenjang Prodi Profesi Fisioterapis Mengirimkan dokumen yang terdapat dalam Ketentuan Umum dalam bentuk PDF melalui email.

#### **Prosedur Sipenmaru**

a. Jalur Penelusuran Minat Bakat dan Prestasi (PMDP)



b. Sipenmaru Bersama (SIMAMA)



		5. Formulir pengolahan hasil uji tulis
		6. Formular pemeriksaan Kesehatan
		7. Berita acara kegaiatan
6.	Donanganan	5
О.	Penanganan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
	pengaduan, saran,	online melalu Via Whatsap pengaduan yang ditujukan kepada
	dan masukan	panitia sipenmaru Poltekkes Kemenkes Jakarta III pada
		bagian kemahasiswaan. Dengan nomor pengaduan :
		Hotline Poltekkes 081113307644
		Hotline Sipenmaru 082116399528
		2. Menyampaikanpengaduan, saran, dan masukan
		langsung via:
		Sekretariat
		Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Jakarta Iii
		Jl. Arteri JORR Jatiwarna Kec. Pondok Melati – Bekasi 17415
		Telp. (021) 84978693 Fax. (021) 84978696
		Website: www.poltekkesjakarta3.ac.id
		Email: <u>Sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id</u>
		3. Menyampaikanpengaduan, saran, dan masukan
		melalui kotak saran:
		Kotak Saran ditempatkan di Masing-masing Gedung Jurusan di
		lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III

## **B. Komponen Manufacturing**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	KOMPONEN  Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Permenpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar PelayananUndang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I</li> </ol>
		<ol> <li>Nomor4301);</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406);</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607);</li> <li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);</li> <li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);</li> <li>Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</li> </ol>

6386);

- 11. Peraturan Presiden RI nomor 131 tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor259);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana PoliteknikKesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);
- 18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 40);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan danKebudayaan;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
- 21. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.

2.	Sarana, prasarana,	Komputer dengan akses internet
	dan/ atau fasilitas	2. Server
	,	3. Ruang ujian CBT
		4. Ruang penyimpanan dokumen
		5. Printer
		6. Scanner
		7. Telepon/Faksimile
		8. Alat tulis kantor
3.	Kompetensi	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
	Pelaksana	kebijakan di bidang penerimaan mahasiswa baru (Juknis
		dan Pedoman)
		2. SDM yang memiliki keterampilan menggunakan teknologi
		informasi.
		3. SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang
		administrasi akademik dan kemahasiswaan.
		4. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
		keramahan, dan integritas yang tinggi terhadap layanan.
4.	Pengawasan	Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
	internal	pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal serta
		pengawasan oleh Badan PPSDM Kesehatan RI
		2. Dilaksanakan secara kontinyu
		Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi
5.	Jumlah pelaksana	Sesuai kepanitiaan berdasarkan SK. Direktur Poltekkes Kemnkes
		Jakarta III
6.	Jaminan pelayanan	1. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemnterian
		Kesehatan Jakarta III tentang Penerimaan Mahasiswa Baru
		diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu, dan dapat
		dipertanggungjawabkan
		2. Calon mahasiswa dapat melihat perkembangan proses
		Penerimaan Mahasiswa Baru melalui web Politeknik Kesehatan
		Kemnterian Kesehatan Jakarta III
	Jaminan	Court Kanakana Disaktus Palitaludik Kanakatan Kasasatala
7.	Jaminan keamanan dan	Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian
	keselamatan	Kesehatan Jakarta III tentang Penerimaan Mahasiswa Baru dijamin keabsahannya
	pelayanan	uijailiii keabsallaliiliya
	<u> </u>	
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2
	Pelaksana	kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindak lanjut
		perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.